



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RENO MAHFUDIN BIN ASRAK;**
2. Tempat lahir : Pandegelang, Banten;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini, Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/02/V/RES.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PAHRI BIN MAHFUDIN ALM SANTANI;**
2. Tempat lahir : Pandegelang Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Raya Desa Sumur Batu Kecamatan Ciikeusik Kabupaten Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini, Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/03/V/RES.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya jika ingin didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk secara cuma-cuma maka Para Terdakwa harus menunjukkan syarat sebagai orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RENO MAHFUDIN BIN ASRAK** dan Terdakwa II **PAHRI BIN MAHFUDIN ALM SANTANI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pembaratan"**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara, masing-masing selama selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat keterangan yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multifinance dengan Nomor 06432305000100 adalah sesuai dengan BPKB asli Merek Honda tahun 2017, nomor polisi BL 3661 ID, Nomor Mesin MH1JFZ113HK803099, Atas nama M. Saipul Fakor;
 - 2 (dua) Buah kunci kontak warna hitam silver bergambar logo honda DENGAN NOMOR 0524;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat warna hitam dan silver dengan tulisan MOTORCYCLE;
 - 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK Realme C15 warna biru muda tipe RMX2180, nomor IMEI 1 865736040555032. Imel 2: 865736040555024 dengan nomor handphone SIM 0813 4775 7430.
- Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SAIFUL PAKAR.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **RENO MAHFUDIN BIN ASRAK**, Terdakwa II **PAHRI BIN MAHFUDIN ALM SANTANI** dan saksi **RUDIANTO Bin SARIP PINEM** (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah milik saksi **MUHAMMAD SAIFUL PAKAR** yang berada di Desa Lae Saga Kecamatan Longkib Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***“dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari rabu sekira pukul 20.30 wib, saksi **RUDIANTO Bin SARIP PINEM** (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa I kemudian menanyakan “jadi kita mencuri” kemudian terdakwa I menjawab “ jadi rud” kemudian setelah menanyakan kepada Terdakwa I, saksi **RUDIANTO Bin SARIP PINEM** (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi **RUDIANTO Bin SARIP PINEM** (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa I lagi, kemudian duduk-duduk dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sambil menunggu tengah malam agar suasana sepi.

Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi **RUDIANTO Bin SARIP PINEM** (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik saduara **RUDIANTO Bin SARIP PINEM** (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju desa lae saga kecamatan longkib kota subulussalam tepatnya di dusun merapi, sesampainnya di dekat rumah korban di jembatan rusak Terdakwa I dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II turun dari sepeda motor milik saksi RUDIANTO Bin SARIP PINEM (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan dengan berjakan kaki menuju rumah korban.

Bahwa setelah sampai di rumah korban, kemudian Terdakwa I mencongkel jendela menggunakan martil yang sebelumnya Terdakwa I bawa, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa I langsung masuk, sedangkan Terdakwa II masih menunggu di luar, setelah terdakwa I berada didalam rumah korban, Terdakwa I membuka pintu belakang rumah agar terdakwa II bisa masuk, bahwa Terdakwa I ada melihat 1 (satu) buah Hanphone milik korban yang berada di atas tempat tidur di samping korban yang sedang tidur kemudian terdakwa mengambilnya, bahwa terdakwa II mengambil dompet dari dalam celana milik korban yang tergantung di dinding rumah korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor merek bead milik korban yang terparkir di ruang tamu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dengan cara, Terdakwa II membuka pintu depan kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa II memegang stang dan Terdakwa I mendorong dari belakang sepeda motor tersebut lalu keluar dari dalam rumah.

Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor menuju ke jembatan rusak tempat Terdakwa I dan Terdakwa II di turunkan oleh saksi RUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa I langsung membuang martil yang Terdakwa gunakan untuk membuka jendela rumah korban ke sungai tempat jembatan rusak, setelah berada di jembatan tersebut Terdakwa II langsung menarik kabel sepeda motor dan memutuskan kabelnya bermaksud untuk menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa I langsung membawa sepeda motor ke arah rumah Terdakwa I tempat Terdakwa I tinggal, sesampainya di rumah Terdakwa I, lalu menurunkan Terdakwa II di rumah terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi saksi RUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) Untuk menyusul Terdakwa I ke arah kota subulussalam dikarenakan Terdakwa I masih baru dan tidak tau jalanan di subulussalam, kemudian Terdakwa I menuju ke arah SPBU yang berada di desa penanggalan, sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa I menunggu saksi RUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) di halte dekat SPBU tersebut, tidak lama menunggu saksi RUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai, kemudian Terdakwa I dan saksi RUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ke arah singkil. Setelah sampai di perbatasan antara subulussalam dan singkil sepeda motor yang Terdakwa I bawa kehabisan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak, kemudian Terdakwa I berinisiatif menitipkan sepeda motor tersebut di rumah milik seseorang yang tinggal di daerah tersebut, yang mana Terdakwa I dan orang tersebut tidak saling mengenal, kemudian Terdakwa I menemui pemilik rumah dan mengatakan kepada pemilik rumah bahwa sepeda motor miliknya rusak dan meminta ijin untuk menitipkan sepeda motor yang Terdakwa I bawa tersebut, kemudian pemilik rumah mengizinkan sepeda motor tersebut dititipkan di rumah nya, setelah menitipkan sepeda motor tersebut Terdakwa I kembali menuju rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi RUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), sesampainnya di rumah Terdakwa I, saksi RUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menurunkan Terdakwa I dan saksi RUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah pihak Kepolisian Sektor Longkib mendapat laporan dari Korban MUHAMMAD SAIFUL PAKAR Bin MAHFUL kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan saksi RUDIANTO Bin SARIP PINEM (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dan diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Longkib di Rumah kebun di Desa Dasan raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi RUDIANTO Bin SARIP PINEM (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polsek Longkib untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi RUDIANTO Bin SARIP PINEM (terdakwa dalam berkas terpisah), korban MUHAMMAD SAIFUL PAKAR Bin MAHFUL mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai pihak korban atas perbuatan Para Terdakwa yang diduga mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut pada saat Saksi bangun hendak shalat tahajud, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu Saksi langsung pergi melapor kepada pihak kepolisian menggunakan sepeda motor milik tetangga Saksi sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 wama biru muda, dan dompet milik Saksi yang berisi kartu identitas Saksi, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut masih ada di dalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu yaitu sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi ingin tidur;
- Bahwa yang terakhir tidur sebelum terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa letak terakhir 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 wama biru muda dan dompet milik Saksi tersebut yaitu Handphone merk Realme C15 wama biru terletak di samping kepala Saksi sedangkan dompet terletak di dalam kantong celana;
- Bahwa celana tempat disimpannya dompet milik Saksi tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Para Terdakwa setelah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh pihak kepolisian tepatnya sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian;

- Bahwa yang disampaikan pihak kepolisian yaitu, Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kemudian Para Terdakwa setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik Saksi yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Para Terdakwa keluar rumah Saksi melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;
- Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat kejadian adalah pintu rumah terkunci yang kuncinya dibiarkan lengket pada pintu tersebut dan lampu ruang tamu mati sedangkan lampu samping rumah Saksi menyala dan Saksi meletakkan kunci sepeda motor milik Saksi yaitu satu digantung dekat kalender dan satu lagi Saksi letakkan di atas meja;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama istri Saksi dan 3 (tiga) orang anak Saksi serta rumah tempat tinggal Saksi tersebut tidak memiliki pagar rumah;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum dan sesudah terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut banyak yang berubah;
- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut adalah membeli dengan cara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multifinance atas nama Saksi sendiri pada tahun 2017;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi pergunakan untuk mencari nafkah sehingga dengan kehilangan sepeda motor tersebut mengganggu pekerjaan Saksi sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut lebih dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jendela samping bagian belakang rumah Saksi yang dicongkel Para Terdakwa mengalami kerusakan karena dibuka secara paksa, sehingga Saksi harus mengganti jendela tersebut dan memperbaiki Kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi/keluarga Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa lampu samping rumah Saksi pada saat Para Terdakwa memasuki rumah Saksi tidak dalam kondisi menyala seperti keterangan Saksi;
- 2. **Eni Riswati Binti Mulyatin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian atas perbuatan Para Terdakwa yang diduga mengambil barang-barang milik suami saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut pada saat suami Saksi bangun hendak shalat tahajud, suami Saksi melihat sepeda motor milik suami Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian suami Saksi membangunkan Saksi dan memberitahukan hal tersebut;
 - Bahwa yang suami Saksi lakukan setelah mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu suami Saksi langsung pergi melapor kepada pihak kepolisian menggunakan sepeda motor milik tetangga Saksi sekitar pukul 04.30 WIB;
 - Bahwa barang-barang milik suami Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 wama biru muda, dan dompet milik suami Saksi yang berisi kartu identitas suami Saksi, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut masih ada di dalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa yang terakhir tidur sebelum terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu suami Saksi;
- Bahwa letak terakhir 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru muda dan dompet milik suami Saksi tersebut yaitu Handphone merk Realme C15 warna biru terletak di samping kepala suami Saksi sedangkan dompet terletak di dalam kantong celana suami Saksi;
- Bahwa celana tempat disimpannya dompet milik suami Saksi tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Para Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian tepatnya sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian;
- Bahwa yang disampaikan pihak kepolisian yaitu, Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik suami Saksi tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kemudian Para Terdakwa setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik suami Saksi yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik suami Saksi yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Para Terdakwa keluar rumah Saksi melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;
- Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat kejadian adalah pintu rumah terkunci yang kuncinya dibiarkan lengket pada pintu tersebut dan lampu ruang tamu mati sedangkan lampu samping rumah Saksi menyala dan suami Saksi meletakkan kunci sepeda motor milik suami Saksi yaitu satu digantung dekat kalender dan satu lagi suami Saksi letakkan di atas meja;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama suami Saksi dan 3 (tiga) orang anak Saksi serta rumah tempat tinggal Saksi tersebut tidak memiliki pagar rumah;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum dan sesudah terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut banyak yang berubah;
- Bahwa suami Saksi memperoleh sepeda motor tersebut adalah membeli dengan cara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multifinance atas nama suami Saksi sendiri pada tahun 2017;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik suami Saksi tersebut suami Saksi penggunaan untuk mencari nafkah sehingga dengan kehilangan sepeda motor tersebut mengganggu pekerjaan suami Saksi sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut lebih dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jendela samping bagian belakang rumah Saksi yang dicongkel Para Terdakwa mengalami kerusakan karena dibuka secara paksa, sehingga Saksi harus mengganti jendela tersebut dan memperbaiki Kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi/keluarga Saksi untuk mengambil barang-barang milik suami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa lampu samping rumah Saksi pada saat Para Terdakwa memasuki rumah Saksi tidak dalam kondisi menyala seperti keterangan Saksi;

3. **Suprianto Bin Lasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian atas perbuatan Para Terdakwa yang diduga mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful menceritakan kepada Saksi, di rumah Saksi Korban telah terjadi dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful tersebut adalah sebatas teman dan jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful sekitar 1 Km (satu kilometer);
 - Bahwa berdasarkan dari penjelasan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful, barang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru muda, dan satu buah dompet yang berisikan kartu identitas Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful menggunakan sepeda motor tersebut untuk kerja sehari-hari;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat Handphone yang digunakan oleh Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban adalah tanpa izin;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah melihat sebahagian barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
4. **Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian atas perbuatan Saksi yang ikut memberikan bantuan kepada Para Terdakwa yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi hanya kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2022 pada saat Terdakwa I bekerja di kebun milik Saudara Suwar, sedangkan Terdakwa II Saksi hanya kenal pada saat hari kejadian;
- Bahwa sebelumnya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut sudah ada direncanakan bersama oleh Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak pertama kali melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa I;
- Bahwa peran Saksi dalam dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut hanyalah mengantarkan Para Terdakwa ke lokasi kejadian;
- Bahwa kronologis awal mula atas dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Saksi melalui Telepon dan mengatakan kepada Saksi "Lagi di mana bang" kemudian Saksi menjawab, "di rumah kenapa", lalu Terdakwa I mengatakan "Bang datang dulu ke rumah saya", kemudian Saksi menjawab "yaudah nanti Saya datang ke rumah mu", lalu Terdakwa I kembali mengatakan "jangan sempat gak datang Bang penting ini", kemudian Saksi mengatakan "iya nanti Saya datang, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi keluar dari rumah menuju ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam, sesampainnya di rumah Terdakwa I, Saksi juga melihat Terdakwa II juga ada di dalam rumah Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi "Bang malam ni mau gerak kami dengan maksud ingin melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin, kemudian Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Para Terdakwa ke lokasi kejadian, lalu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi pergi mengantarkan Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, dipertengahan jalan Para Terdakwa meminta Saksi untuk memberhentikan Para Terdakwa di sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dan menyuruh Saksi untuk pulang, tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa II menghubungi Saksi dan mengatakan "Bang arahan Reno Abang disuruh

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyusul Reno di pertamina penanggalan Bang" kemudian Saksi pun menjawab "iya", kemudian sesampainya di SPBU penanggalan Saksi melihat Terdakwa I di tugu simpang Rimo duduk di atas sepeda motor Beat warna hitam yang ia parkir di pinggir jalan, lalu Saksi pun menghampiri dan mengatakan "sepeda motor siapa yang ko bawa itu" kemudian Terdakwa I "ini yang saya ambil dari dalam rumah orang tadi, yaudah Abang ikut saya saja dari belakang", kemudian Saksi pun mengikuti menuju arah singkil, kemudian di Desa Motong Kec.Penanggalan Kota Subulussalam tepat nya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulussalam dengan Aceh Singkil, Terdakwa I tiba-tiba singgah di rumah orang yang Saksi tidak kenal dan menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang ia bawa dari hasil dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan kepada pemilik rumah yang Saksi tidak kenal tersebut untuk meminta tolong menitipkan sepeda motor dengan alasan sepeda motor tersebut sedang rusak, setelah menitipkan sepeda motor tersebut Saksi dan Terdakwa I langsung kembali ke rumah Terdakwa I, pada saat itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi, setelah sampai rumah tidak lama Saksi mendengar kabar bahwa rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar kemalingan;

- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Para Terdakwa, Saksi tidak mengetahui bahwa rumah yang menjadi target Para Terdakwa merupakan rumah milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apakah yang digunakan Para Terdakwa pada melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, karena pada saat itu Saksi tidak ikut dalam pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa alasan Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Para Terdakwa ke lokasi dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu ingin mencari uang ongkos pulang kampung;
- Bahwa Saksi juga dijanjikan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan sedikit uang jika nbarang yang diambil sudah laku terjual;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapatkan pembagian uang dari Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar adalah barang bukti yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) diduga mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
- Bahwa yang mengajak pertama kali melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) ke lokasi dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) dengan bonceng tiga;
- Bahwa Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) tidak ikut melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, peran Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) pada saat itu hanya mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful untuk melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut dari jendela samping;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar adalah dengan cara mencongkel jendela samping menggunakan martil yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel jendela samping belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, Terdakwa dan Terdakwa II langsung masuk dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor, Terdakwa tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Terdakwa dan Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;
- Bahwa setelah melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) di pertengahan jalan tepatnya di SPBU penanggalan dan mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya sesampai kemudian di Desa Motong Kec.Penanggalan Kota Subulussalam tepat nya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulussalam dengan Aceh Singkil, Terdakwa singgah di rumah orang yang Terdakwa tidak kenal dan menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang ia bawa dari hasil dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa atas dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, dan masuk ke rumah lalu mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, sedangkan peran Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani adalah mengambil Handphone merk Realmi C15 warna biru muda, dompet dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dengan menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut rencananya ingin Terdakwa jual kembali dan hasilnya dibagi untuk ongkos pulang kampung Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat terjual dan sehari-hari Terdakwa gunakan untuk dibawa ke kebun/ ladang;
- Bahwa Handphone merk Realme C15 warna biru milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Terdakwa ambil belum sempat terjual dan sehari-hari handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan komunikasi dan semua data-data yang ada di dalam Handphone tersebut sudah Terdakwa hapus dan kartu SIM yang ada di dalam Handphone juga sudah Terdakwa ganti;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban sebelumnya tetapi, Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban tidak ada meminta izin atau diketahui oleh Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin baru pertama kali ini;
- Bahwa jarak antara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut dengan jarak Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar tiga bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) diduga mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;

- Bahwa yang mengajak pertama kali melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) ke lokasi dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) dengan bonceng tiga;
- Bahwa Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) tidak ikut melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, peran Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) pada saat itu hanya mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful untuk melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut dari jendela samping;
- Bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak mencongkel jendela samping menggunakan martil yang telah Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak persiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel jendela samping belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, Terdakwa dan Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak langsung masuk dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor, Terdakwa tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Terdakwa dan Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) di pertengahan jalan tepatnya di SPBU penanggalan dan mengikuti Terdakwa dan Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dari belakang menggunakan sepeda motornya sesampai kemudian di Desa Motong Kec.Penanggalan Kota Subulussalam tepat nya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulusalam dengan Aceh Singkil, Terdakwa dan Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak singgah di rumah orang yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang ia bawa dari hasil dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak atas dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, dan masuk ke rumah lalu mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, sedangkan peran Terdakwa adalah mengambil Handphone merk Realme C15 wama biru muda, dompet dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dengan menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang Terdakwa dan Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak ambil tanpa izin tersebut rencananya ingin dijual Kembali oleh Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan hasilnya dibagi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak ambil tersebut belum sempat terjual dan sehari-hari digunakan oleh Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak untuk dibawa ke kebun/ ladang begitu juga dengan Handphone merk Realme C15 wama biru milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar belum sempat terjual dan sehari-hari handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak untuk keperluan komunikasi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban tidak ada meminta izin atau diketahui oleh Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin baru pertama kali ini;
- Bahwa jarak antara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut dengan jarak Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar tiga bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah surat keterangan yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multifinance dengan Nomor 06432305000100 adalah sesuai dengan BPKB asli Merek Honda tahun 2017, nomor polisi BL 3661 ID, Nomor Mesin MH1JFZ113HK803099, Atas nama M. Saipul Fakor;
2. 2 (dua) Buah kunci kontak wama hitam silver bergambar logo Honda dengan nomor 0524;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat wama hitam dan silver dengan tulisan MOTORCYCLE;
5. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK Realme C15 wama biru muda tipe RMX2180, nomor IMEI 1 865736040555032. Imel 2: 865736040555024 dengan nomor handphone SIM 0813 4775 7430;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani bersama Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) telah mengambil secara melawan hukum barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar;
- Bahwa Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani bersama Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru muda, dan dompet milik Saksi yang berisi kartu identitas Saksi, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa yang mengajak pertama kali mengambil secara melawan hukum barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut adalah Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak;
- Bahwa Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak, Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) ke lokasi mengambil secara melawan hukum barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut adalah menggunakan sepeda motor milik Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) dengan bonceng tiga dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) tidak ikut melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut, peran Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) pada saat itu hanya mengantarkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kemudian Para Terdakwa setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Para Terdakwa keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar pada saat kejadian adalah pintu rumah terkunci yang kuncinya dibiarkan lengket pada pintu tersebut dan lampu ruang tamu mati sedangkan lampu samping rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar menyala dan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar meletakkan kunci sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yaitu satu digantung dekat kalender dan satu lagi Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar letakkan di atas meja;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tinggal di rumah tersebut bersama istri Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yaitu Saksi Eni Riswati dan 3 (tiga) orang anak serta rumah tempat tinggal Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut tidak memiliki pagar rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor, Para Terdakwa tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Para Terdakwa mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut, Para Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) di pertengahan jalan tepatnya di SPBU penanggalan dan mengikuti Para Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya sesampai kemudian di Desa Motong Kec.Penanggalan Kota Subulussalam tepat nya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulusalam dengan Aceh Singkil, Para Terdakwa singgah di rumah orang yang Para Terdakwa tidak kenal dan menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang Para Terdakwa ambil secara melawan hukum tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut rencananya ingin Para Terdakwa jual kembali dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tersebut belum sempat terjual akan tetapi sehari-hari dipergunakan oleh Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak untuk dibawa ke kebun/ ladang begitu juga dengan Handphone merk Realme C15 warna biru milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar belum sempat terjual dan sehari-hari handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak untuk keperluan komunikasi;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar memperoleh sepeda motor tersebut adalah membeli dengan cara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multifinance atas nama Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar sendiri pada tahun 2017;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga dengan kehilangan sepeda motor tersebut mengganggu pekerjaan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar sehari-hari;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar alami akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut lebih dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta jendela samping bagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang dicongkel Para Terdakwa mengalami kerusakan karena dibuka secara paksa, sehingga Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar harus mengganti jendela tersebut dan memperbaiki Kembali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban tidak ada meminta izin atau diketahui oleh Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**Barangsiapa**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/**dader** oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa I **Reno Mahfudin Bin Asrak** dan Terdakwa II **Pahri Bin Alm. Santani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani serta saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in personam*), maka jelaslah sudah bahwa "Barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata "dengan maksud untuk dimiliki" adalah bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata "secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" juga berarti "untuk dimiliki secara melawan hak";

Menimbang, bahwa "untuk dimiliki secara melawan hak" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful, Saksi Eni Riswati Binti Mulyatin, Saksi Suprianto Bin Lasiman, Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani bersama Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) telah mengambil secara melawan hukum barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani bersama Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak, Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) ke lokasi mengambil secara melawan hukum barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut adalah menggunakan sepeda motor milik Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) dengan bonceng tiga dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) tidak ikut melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut, peran Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) pada saat itu hanya mengantarkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 wama biru muda, dan dompet milik Saksi yang berisi kartu identitas Saksi, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor, Para Terdakwa tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Para Terdakwa mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI



Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut, Para Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) di pertengahan jalan tepatnya di SPBU penanggulangan dan mengikuti Para Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya sesampai kemudian di Desa Motong Kec. Penanggulangan Kota Subulussalam tepat nya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulussalam dengan Aceh Singkil, Para Terdakwa singgah di rumah orang yang Para Terdakwa tidak kenal dan menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang Para Terdakwa ambil secara melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut rencananya ingin Para Terdakwa jual kembali dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tersebut belum sempat terjual akan tetapi sehari-hari dipergunakan oleh Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak untuk dibawa ke kebun/ ladang begitu juga dengan Handphone merk Realme C15 warna biru milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar belum sempat terjual dan sehari-hari handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak untuk keperluan komunikasi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar memperoleh sepeda motor tersebut adalah membeli dengan cara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multifinance atas nama Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar sendiri pada tahun 2017 dan sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga dengan kehilangan sepeda motor tersebut mengganggu pekerjaan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar alami akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut lebih dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta jendela samping bagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang dicongkel Para Terdakwa mengalami kerusakan karena dibuka secara paksa, sehingga Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar harus mengganti jendela tersebut dan memperbaiki Kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful dan Saksi Eni Riswati Binti Mulyatin dipersidangan serta pengakuan Para Terdakwa di persidangan telah menerangkan bahwasanya saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil, meminjam apalagi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 wama biru muda, dan dompet milik Saksi yang berisi kartu identitas Saksi, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”*** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, gudang dan toko yang tidak didiami tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila dihuni siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful, Saksi Eni Riswati Binti Mulyatin, Saksi Suprianto Bin Lasiman, Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem, dan keterangan Para Terdakwa, yang mana kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa yang mengajak pertama kali mengambil secara melawan hukum barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut adalah Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak, yang mana awalnya Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak, Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) ke lokasi mengambil secara melawan hukum barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut adalah menggunakan sepeda motor milik Saksi Rudianto Pinem

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) dengan bonceng tiga pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB menuju sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dekat dengan rumah Saksi Korban, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kemudian Para Terdakwa setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Para Terdakwa keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar pada saat kejadian adalah pintu rumah terkunci yang kuncinya dibiarkan lengket pada pintu tersebut dan lampu ruang tamu mati sedangkan lampu samping rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar menyala dan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar meletakkan kunci sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yaitu satu digantung dekat kalender dan satu lagi Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar letakkan di atas meja;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tinggal di rumah tersebut bersama istri Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yaitu Saksi Eni Riswati dan 3 (tiga) orang anak serta rumah tempat tinggal Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut tidak memiliki pagar rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengambil secara melawan hukum barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam yang artinya hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dalam sebuah rumah pada saat antara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit, oleh karena itu pengertian diwaktu malam dan dalam sebuah rumah menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu anasir dari unsur ini demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur ***“pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”*** telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung suatu kerjasama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pengakuan Para Terdakwa dipersidangan telah menerangkan yang mengajak pertama kali mengambil secara melawan hukum barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut adalah Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak, kemudian Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak, Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani dan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) ke lokasi mengambil secara melawan hukum barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut adalah menggunakan sepeda motor milik Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) dengan bonceng tiga pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB menuju sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dekat dengan rumah Saksi Korban, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kemudian Para Terdakwa setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Para Terdakwa keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan sepeda motor, Para Terdakwa tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Para Terdakwa mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut, Para Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Rudianto Pinem Bin Sarip Pinem (berkas perkara terpisah) di pertengahan jalan tepatnya di SPBU penanggalan dan mengikuti Para Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya sesampai kemudian di Desa Motong Kec.Penanggalan Kota Subulussalam tepat nya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulussalam dengan Aceh Singkil, Para Terdakwa singgah di rumah orang yang Para Terdakwa tidak kenal dan menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang Para Terdakwa ambil secara melawan hukum tersebut dan selanjutnya tujuan Para Terdakwa adalah menjual kembali barang-barang yang telah diambil dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim sudah kesepakatan dari Para Terdakwa untuk saling bekerjasama satu sama lainnya sehingga unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah dimaksudkan Para Terdakwa melakukan sesuatu paksaan untuk masuk ke dalam tempat tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Terdakwa I Reno Mahfudin Bin Asrak dan kemudian Para Terdakwa setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Para Terdakwa keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan sepeda motor, Para Terdakwa tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Para Terdakwa mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil terlebih dahulu mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil, kemudian juga setelah mendapatkan sepeda motor, Para Terdakwa tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Para Terdakwa mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa II Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa



menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera



kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan pembedaan yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat keterangan yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multifinance dengan Nomor 06432305000100 adalah sesuai dengan BPKB asli Merek Honda tahun 2017, nomor polisi BL 3661 ID, Nomor Mesin MH1JFZ113HK803099, Atas nama M. Saipul Fakor, 2 (dua) Buah kunci kontak wama hitam silver bergambar logo Honda dengan nomor 0524, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat wama hitam dan silver dengan tulisan MOTORCYCLE, dan 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK Realme C15 wama biru muda tipe RMX2180, nomor IMEI 1 865736040555032. Imel 2: 865736040555024 dengan nomor handphone SIM 0813 4775 7430 yang telah disita dari Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar mengalami kerugian lebih dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya sekitar Kota Subulussalam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Para Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Reno Mahfudin Bin Asrak** dan Terdakwa II **Pahri Bin Alm. Santani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Reno Mahfudin Bin Asrak** dan Terdakwa II **Pahri Bin Alm. Santani** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat keterangan yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multifinance dengan Nomor 06432305000100 adalah sesuai dengan BPKB asli Merek Honda tahun 2017, nomor polisi BL 3661 ID, Nomor Mesin MH1JFZ113HK803099, Atas nama M. Saipul Fakor;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah kunci kontak wama hitam silver bergambar logo Honda dengan nomor 0524;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat wama hitam dan silver dengan tulisan MOTORCYCLE;
- 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK Realme C15 wama biru muda tipe RMX2180, nomor IMEI 1 865736040555032. Imel 2: 865736040555024 dengan nomor handphone SIM 0813 4775 7430;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl